

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perilaku seseorang yang melanggar suatu peraturan dan norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat. Secara prinsip, tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pria, wanita, orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak yang dalam fase perkembangan dan sedang menentukan identitas cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya¹. Keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan suatu fenomena yang sulit untuk dihilangkan dari kehidupan Masyarakat. Sebagian besar masalah kejahatan dilakukan oleh anak dibawah umur, karena Sebagian besar masalah kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur, karena Sebagian besar pelaku dewasa memiliki riwayat kriminal sejak masa kecil mereka. Pada era globalisasi yang semakin maju dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri manusia termasuk pada anak-anak, perubahan sikap yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi dalam bersosialisasi dengan masyarakat maupun teman-teman. Perubahan sikap yang terjadi pada anak dapat berdampak dengan perilaku kenakalan-kenakalan pada anak (remaja), seperti tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, bullying, pencurian, pembunuhan, dan bahkan pengeroyokan.²

Pengeroyokan merupakan serangan fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang atau lebih korban. Dalam konteks ini, para pelaku bekerjasama untuk menyerang, memukul, atau melukai korban secara bersama-sama, pengeroyokan dapat terjadi di berbagai situasi, mulai dari jalanan hingga dalam lingkungan sekolah³. Pengeroyokan umumnya terjadi karena adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dirugikan atau konflik karena perbedaan pendapat. Sehingga terjadinya emosi yang tidak terkontrol dalam diri anak hingga memicu melakukan tindak pidana.⁴ Hal ini

¹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Cetakan I, LaksB Ang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 37.

² Mulyadi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), Jurnal Esensi Hukum Volume 1 No. 1 Bulan Desember Tahun 2019.

³ Ttofi, M. M., Farrington, D. P., & Lösel, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. *Aggression and violent behavior, 17*(5), 405-418.

⁴ Ahmad Zulfikar (2023), Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 132-149.

disebabkan oleh kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap, perilaku, pengawasa yang diberikan oleh orang tua.⁵

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa yang berpotensi sebagai sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam memajukan bangsa. Fase pertumbuhan dan perkembangan anak mencakup sejumlah peristiwa yang berkontribusi terhadap kenakalan dan dilakukannya kejahatan oleh anak-anak. Oleh karena itu, karena anak-anak dapat melakukan kejahatan seperti pengeroyokan, maka perlu penanganan serta penegakan hukum yang tepat bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan. Seorang anak yang melanggar hukum harus bertanggungjawab atas perbuatannya, meskipun demikian mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam konflik hukum. Tujuan perlindungan ini adalah memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak-haknya mereka secara berbeda dengan orang dewasa selama setiap proses hukum, dengan memberikan rasa aman fisik dan melindungi mereka dari ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak. Aparat penegak hukum bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan ini selama setiap tahap pemeriksaan⁶. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin perlindungan dan hak-hak anak memastikan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Tindak Pidana Pengeroyokan, penulis berpendapat bahwa anak, sebagai pelaku dan korban, terkadang terdorong oleh perasaan dikhianati, dirugikan, atau merasa harga dirinya terhina, sehingga menyebabkan terjadinya pengeroyokan. Sehingga, pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut penting, dengan memperhatikan asas hukum dan memberikan keringanan sesuai dengan kepentingan kemanusiaan dan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Terdapat perbandingan pada putusan tindak pidana pengeroyokan oleh terdakwa anak, seperti yang dicatat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr terhadap anak A yang berumur 16 Tahun. Bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana

⁵ Abiantoro Prakoso, 2016, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 42.

⁶ Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2012. Hal.53

Pengeroyokan dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dengan tangan kosong, dan melakukan pengrusakan barang. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN terdapat nama anak tidak disamakan, Sedangkan 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp terhadap anak B anak tersebut melakukan tindak pidana Pengeroyokan dilakukan secara terang-terangan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dengan tangan kosong, melakukan pengeroyokan menggunakan 1 buah (helm) dan tangan kosong dan pada waktu pengeroyokan sedang dalam keadaan mabuk. Bahwa dalam pertimbangan hakim, hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut yang diatur sesuai dengan Pasal 170 ayat 2 Ke-1 Jo Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika menjatuhkan pidana terhadap anak A dan anak B, hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan kedua anak tersebut.

Kebaruan penelitian dapat ditunjukkan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah dengan tema yang sama atau hampir sama, yaitu :

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur).
2. Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 20/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB dan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus.Anak/2020/PN-JMB).
3. Analisis Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jadi obyek penelitian saya ini belum pernah di teliti oleh peneliti lain.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan membahasnya dalam judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Atas Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemamparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi substansi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan ini didasarkan pada isu-isu yang diangkat pada terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa anak dalam kasus pengeroyokan pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum, dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana khususnya pidana khusus dan perlindungan hukum kepada anak dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga skripsi ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa dan dapat memperluas serta menambah ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbang pemikiran dan masukan bagi semua pihak khususnya orang tua untuk lebih berhati-hati kepada anak agar tidak terjerumus melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sebagai bentuk informasi bagi pihak-pihak terkait serta akademisi dalam hal ini kepada Aparat Penegak Hukum.